



SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 16/POJK.03/2014
TENTANG
PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan terkini standar akuntansi keuangan, perbankan syariah dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja bank secara utuh;
- b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank perlu mengelola risiko kredit antara lain dengan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan penyisihan penghapusan aset;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kondisi keuangan global dan beberapa ketentuan terkait, perlu dilakukan harmonisasi ketentuan mengenai penilaian kualitas aset;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2. Aset adalah aset produktif dan aset non produktif.
3. Aset Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan pada Bank Indonesia dan pemerintah, tagihan atas surat berharga syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan akseptasi, tagihan derivatif, penyertaan, penempatan pada Bank lain, transaksi rekening administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
4. Aset Non Produktif adalah aset Bank selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, serta rekening antar kantor dan rekening tunda (*suspense account*).
5. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, *margin*, atau bagi hasil.

6. Pembiayaan ...

6. Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Mudharabah*, adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Musyarakah*, adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
8. Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Murabahah*, adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
9. Transaksi *salam*, yang selanjutnya disebut *Salam*, adalah transaksi yang menggunakan akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
10. Pembiayaan berdasarkan akad *istishna'*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Istishna'*, adalah pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
11. Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Ijarah*, adalah pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
12. Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah muntahiya bittamlik*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, adalah pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

13. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Qardh*, adalah pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
14. Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan Prinsip Syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain sukuk, reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.
15. Sertifikat Bank Indonesia Syariah, yang selanjutnya disebut sebagai SBIS, adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
16. Prinsip Syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
17. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada bank syariah dan perusahaan di bidang keuangan lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (*mandatory convertible bonds*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
18. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank dalam bentuk saham pada perusahaan nasabah untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Penempatan Pada Bank Lain adalah penanaman dana pada Bank dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, Pembiayaan, dan/atau bentuk penempatan dana lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.
20. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.
21. Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian transaksi derivatif yang merupakan selisih positif antara nilai perjanjian dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan.

22. Transaksi Rekening Administratif, yang selanjutnya disebut TRA, adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi berdasarkan Prinsip Syariah yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, *letter of credit*, *standby letter of credit*, fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik, dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain berdasarkan Prinsip Syariah.
23. Proyeksi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut PBH, adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* setelah memperhitungkan *nisbah* bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank dengan nasabah.
24. Realisasi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut RBH, adalah pendapatan yang diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* setelah memperhitungkan *nisbah* bagi hasil.
25. Agunan Yang Diambil Alih, yang selanjutnya disebut AYDA, adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun selain pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.
26. Penyisihan Penghapusan Aset, yang selanjutnya disebut PPA, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aset.
27. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disebut UMKM, adalah UMKM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
28. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yang selanjutnya disebut KPMM, adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.
29. Properti Terbengkalai (*Abandoned Property*) adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim.
30. Rekening Antar Kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
31. Rekening ...

31. Rekening Tunda (*Suspense Account*) adalah akun yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai, sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya.
32. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, yang selanjutnya disebut CKPN, adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.
33. Pihak Terkait adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana.
34. Kelompok Peminjam adalah kelompok peminjam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana.
35. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.
36. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.
37. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

BAB II KUALITAS ASET

Pasal 2

- (1) Bank wajib melaksanakan penanaman dan/atau penyediaan dana berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aset tetap baik.
- (3) Langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar kualitas Aset tetap baik antara lain dilakukan dengan cara menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif, termasuk melalui penyusunan kebijakan dan pedoman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Bank wajib melakukan penilaian kualitas Aset Produktif dan Aset Non Produktif secara bulanan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas aset antara Bank dan Otoritas Jasa Keuangan, kualitas aset yang diberlakukan adalah kualitas aset yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Bank wajib menyesuaikan kualitas aset sesuai dengan penilaian kualitas aset yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bank wajib melaporkan penyesuaian kualitas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan-laporan dan/atau laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

ASET PRODUKTIF

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

- (1) Bank wajib menetapkan kualitas terhadap beberapa rekening Aset Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah pada 1 (satu) Bank, dengan kualitas yang sama.
- (2) Penetapan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Aset Produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.
- (3) Dalam hal terdapat kualitas Aset Produktif yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank wajib menetapkan kualitas yang sama untuk masing-masing Aset Produktif mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aset Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.

Pasal 5

- (1) Bank dalam melakukan penanaman dana dalam bentuk Aset Produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap dan memberikan informasi yang cukup.
- (2) Dalam hal dokumen penanaman dana tidak memberikan informasi yang cukup untuk mendukung penetapan kualitas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan kualitas Aset Produktif yang oleh Bank ditetapkan lancar dan dalam perhatian khusus menjadi paling tinggi kurang lancar.

Pasal 6

- (1) Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan nasabah yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik kepada Bank, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan.
- (2) Bank wajib mencantumkan kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik dalam perjanjian antara Bank dengan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kualitas Aset Produktif dari nasabah yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi kurang lancar.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 7

Penilaian atas kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. prospek usaha;
- b. kinerja (*performance*) nasabah; dan
- c. kemampuan membayar.

Pasal 8

- (1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. potensi ...

- a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
- (2) Penilaian terhadap kinerja nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;
 - c. arus kas; dan
 - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
- (3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. ketepatan pembayaran pokok dan *margin*/bagi hasil/*ujrah*;
 - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
 - c. kelengkapan dokumen Pembiayaan;
 - d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
 - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Pasal 9

- (1) Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. signifikansi dari setiap faktor penilaian dan komponen; dan
 - b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap nasabah yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan menjadi:

- a. Lancar;
- b. Dalam Perhatian Khusus;
- c. Kurang Lancar;
- d. Diragukan; atau
- e. Macet.

Pasal 10

- (1) Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau rasio RBH terhadap PBH.
- (2) Penghitungan rasio RBH terhadap PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* yang telah berjalan.
- (3) PBH dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk (*cash inflow*) nasabah selama jangka waktu Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*.
- (4) Bank dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apabila terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar, dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah.
- (5) Bank wajib mencantumkan PBH dan perubahan PBH dalam perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* antara Bank dengan nasabah.

Pasal 11

- (1) Dalam Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*, pembayaran angsuran pokok dapat dilakukan secara berkala maupun diakhir Pembiayaan.
- (2) Bank wajib melakukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo apabila dalam Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* disepakati tidak ada pembayaran angsuran pokok secara berkala.

- (3) Untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, Bank wajib menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah.
- (4) Pembayaran angsuran atau pelunasan pokok Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* wajib dicantumkan dalam perjanjian Pembiayaan antara Bank dengan nasabah.

Bagian Ketiga

Penempatan pada Bank Indonesia dan Pemerintah

Pasal 12

Kualitas Aset Produktif dalam bentuk penanaman dana pada Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan lancar.

Bagian Keempat

Surat Berharga Syariah

Pasal 13

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.
- (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan nilai pasar ditetapkan lancar sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a. aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 - b. terdapat informasi nilai pasar secara transparan;

c. telah ...

- c. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai perjanjian; dan
 - d. belum jatuh tempo.
- (2) Kualitas Surat Berharga Syariah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b atau yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Lancar, apabila:
 - 1. memiliki peringkat investasi (*investment grade*) atau lebih tinggi;
 - 2. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai perjanjian; dan
 - 3. belum jatuh tempo;
 - b. Kurang Lancar, apabila:
 - 1. memiliki peringkat investasi (*investment grade*) atau lebih tinggi;
 - 2. terdapat penundaan pembayaran *margin*/bagi hasil/*ujrah* berkala atau kewajiban lain sejenis; dan
 - 3. belum jatuh tempo;atau
 - 1. memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah peringkat investasi (*investment grade*);
 - 2. tidak terdapat penundaan pembayaran *margin*/bagi hasil/*ujrah* berkala atau kewajiban lain sejenis; dan
 - 3. belum jatuh tempo;
 - c. Macet, apabila Surat Berharga Syariah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Kualitas Surat Berharga Syariah dalam bentuk sukuk yang berasal dari isi akad dan/atau perubahan akad yang mengakibatkan tidak dipenuhinya Prinsip Syariah ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 15

- (1) Peringkat Surat Berharga Syariah didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Dalam hal peringkat Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Surat Berharga Syariah dianggap tidak memiliki peringkat.

Pasal 16

- (1) Bank dilarang memiliki Aset Produktif dalam bentuk saham dan/atau Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (*underlying reference asset*) yang berbentuk saham.
- (2) Kepemilikan Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (*underlying reference asset*) yang berbentuk saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tujuan Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara dan dilakukan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Bank hanya dapat memiliki Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sepanjang:

- a. aset yang mendasari dapat diyakini kebenarannya;
- b. Bank memiliki hak atas aset yang mendasari atau hak atas nilai dari aset yang mendasari;
- c. Bank memiliki informasi yang jelas, tepat, dan akurat mengenai rincian aset yang mendasari, yang mencakup penerbit dan nilai dari setiap aset dasar, termasuk setiap perubahannya; dan
- d. Bank menatausahakan rincian komposisi dan penerbit aset yang mendasari serta menyesuaikan penatausahaan dalam hal terjadi perubahan komposisi aset.

Pasal 18

- (1) Kualitas Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Surat Berharga Syariah yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari (*pass through*) dan tidak dapat

dibeli ...

dibeli kembali (*non redemption*) oleh penerbit, penetapan kualitas didasarkan pada:

1. kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
 2. kualitas aset yang mendasari Surat Berharga Syariah apabila Surat Berharga Syariah tidak memiliki peringkat;
- b. untuk Surat Berharga Syariah yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, penetapan kualitas didasarkan pada kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Kualitas aset yang mendasari Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis aset yang mendasari.
- (3) Untuk Surat Berharga Syariah dalam bentuk reksadana, penetapan kualitas didasarkan pada:
- a. kualitas Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); atau
 - b. kualitas aset yang mendasari reksadana dan kualitas penerbit reksadana, apabila reksadana tidak memiliki peringkat.

Pasal 19

- (1) Kualitas Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank atau mendapatkan endorsem bank diatur sebagai berikut:
- a. untuk Surat Berharga Syariah yang memiliki peringkat dan/atau aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, ditetapkan berdasarkan kualitas yang paling rendah dari:
 1. hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, atau
 2. hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan Pada Bank Lain dari Bank penerbit atau bank pemberi endorsem;
 - b. untuk Surat Berharga Syariah yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan/atau tidak memiliki peringkat, kualitasnya ditetapkan:
 1. yang diterbitkan atau mendapatkan endorsem bank di Indonesia, berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan Pada Bank Lain,
 2. yang ...

2. yang diterbitkan atau mendapatkan endorsem bank di luar Indonesia:
 - a) yang mempunyai jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan Pada Bank Lain,
 - b) yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Kualitas Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh pihak bukan bank di Indonesia yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Kualitas Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh pihak bukan bank di luar Indonesia yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (4) Dalam hal Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank lain berbentuk Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari, Bank tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 20

Kualitas wesel yang diambil alih tidak mendapatkan endorsem bank lain ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kelima

Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara

Pasal 21

- (1) Penilaian Penyertaan Modal dilakukan berdasarkan:
 - a. metode biaya (*cost method*);
 - b. metode ekuitas (*equity method*) ; atau
 - c. nilai wajar,dengan mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(2) Kualitas ...

- (2) Kualitas Penyertaan Modal yang dinilai berdasarkan metode biaya (*cost method*) ditetapkan sebagai berikut:
- Lancar, apabila *investee* memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
 - Kurang lancar, apabila *investee* mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
 - Diragukan, apabila *investee* mengalami kerugian kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
 - Macet, apabila *investee* mengalami kerugian kumulatif lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.
- (3) Kualitas Penyertaan Modal yang dinilai berdasarkan metode ekuitas (*equity method*) atau berdasarkan nilai wajar ditetapkan lancar.
- (4) Dalam rangka Penyertaan Modal, Bank wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal dan Prinsip Syariah.

Pasal 22

- (1) Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut:
- Lancar, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara belum melampaui 1 (satu) tahun;
 - Kurang Lancar, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 1 (satu) tahun namun belum melampaui 4 (empat) tahun;
 - Diragukan, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 4 (empat) tahun namun belum melampaui 5 (lima) tahun;
 - Macet, apabila:
 - jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 5 (lima) tahun; atau
 - investee* telah memiliki laba kumulatif namun Penyertaan Modal Sementara belum ditarik kembali.

- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat bukti yang memadai bahwa:
 - a. penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku; dan/atau
 - b. penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan.
- (3) Dalam rangka Penyertaan Modal Sementara, Bank wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Bagian Keenam
Penempatan Pada Bank Lain
Pasal 23

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aset Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.
- (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila:
 1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 2. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah*/bonus.

b. Kurang ...

b. Kurang Lancar, apabila:

1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. terdapat tunggakan pembayaran pokok *margin/bagi hasil/ujrah*/bonus sampai dengan 5 (lima) hari kerja.

c. Macet, apabila:

1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku;
2. bank yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) yang dibekukan kegiatan usaha tertentu;
3. bank yang menerima penempatan ditetapkan sebagai bank yang dicabut izin usahanya; dan/atau
4. terdapat tunggakan pembayaran pokok *margin/bagi hasil/ujrah*/bonus lebih dari 5 (lima) hari kerja.

(2) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain berupa Pembiayaan kepada BPRS dalam rangka *linkage program* dengan pola *executing* digolongkan sebagai berikut:

a. Lancar, apabila:

1. BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan
2. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau *margin/bagi hasil/ujrah*.

b. Kurang Lancar, apabila:

1. BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan
2. terdapat tunggakan pembayaran pokok *margin/bagi hasil/ujrah* sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

c. Macet, apabila:

1. BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku;
2. BPRS yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai BPRS dengan status dalam pengawasan khusus (*special*

surveillance) ...

surveillance) atau BPRS telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;

3. BPRS yang menerima penempatan ditetapkan sebagai BPRS yang dicabut izin usahanya; dan/atau
4. terdapat tunggakan pembayaran pokok *margin*/bagi hasil/*ujrah* lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.

Bagian Ketujuh

Tagihan Akseptasi, Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*) serta Tagihan Derivatif

Pasal 25

Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan kualitas Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain; atau
- b. ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah nasabah.

Pasal 26

- (1) Kualitas Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*) ditetapkan berdasarkan:
 - a. ketentuan kualitas Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila pihak yang menjual Surat Berharga Syariah adalah Bank lain; atau
 - b. ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila pihak yang menjual Surat Berharga Syariah adalah bukan Bank.
- (2) Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*) dengan aset yang mendasari berupa Surat Perbendaharaan Negara Syariah, *Ijarah Fixed Rate* dan/atau penempatan lain pada Bank Indonesia dan pemerintah ditetapkan memiliki kualitas lancar.

Pasal 27

Kualitas Tagihan Derivatif ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah bank lain; atau
- b. ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah bukan bank.

Bagian Kedelapan

Transaksi Rekening Administratif (TRA)

Pasal 28

- (1) Kualitas TRA ditetapkan berdasarkan:
 - a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila pihak lawan (*counterparty*) TRA adalah bank; atau
 - b. ketentuan penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila pihak lawan (*counterparty*) TRA adalah nasabah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat perjanjian antara Bank dengan nasabah yang memuat klausula Bank dapat membatalkan penyediaan dana baik sebagian maupun seluruhnya.

Bagian Kesembilan

Aset Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai

Pasal 29

- (1) Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas lancar sebesar jumlah yang dijamin dengan agunan tunai.
- (2) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agunan berupa:
 - a. giro, deposito, tabungan, setoran jaminan, dan/atau logam mulia;
 - b. SBIS, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia;
 - c. jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

d. *standby ...*

- d. *standby letter of credit* dari *prime bank*, yang diterbitkan sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) atau *International Standby Practices* (ISP) yang berlaku.
- (3) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah*/bonus;
 - b. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang sama dengan jangka waktu Aset Produktif;
 - c. memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminakan kepada pihak lain, termasuk tujuan penjaminan yang jelas; dan
 - d. untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disimpan pada Bank penyedia dana.
- (4) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - b. harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah*;
 - c. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Aset Produktif; dan
 - d. tidak dijamin kembali (*counter guarantee*) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan *prime bank*.
- (5) *Prime bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki peringkat investasi atas penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (*long term outlook*) bank yang diberikan oleh lembaga pemeringkat paling kurang:

1. AA- berdasarkan penilaian Standard & Poors;
 2. Aa3 berdasarkan penilaian Moody's;
 3. AA- berdasarkan penilaian Fitch; atau
 4. Peringkat setara dengan angka 1, angka 2, dan/atau angka 3 berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam *banker's almanac*.
- (6) Dalam hal *prime bank* penerbit *standby letter of credit* memiliki lebih dari satu peringkat yang diperoleh dari lembaga pemeringkat yang berbeda, yang digunakan adalah peringkat yang terendah.

Pasal 30

- (1) Nasabah dinyatakan wanprestasi (*event of default*) apabila:
- a. terjadi tunggakan pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* dan/atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo;
 - b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* dan/atau tagihan lainnya pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau
 - c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* yang mengakibatkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Bank wajib melakukan atau mengajukan klaim pencairan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah nasabah dinyatakan wanprestasi (*event of default*).

Bagian Kesepuluh

Pembiayaan dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Kecil serta Pembiayaan dan Penyediaan Dana di Daerah Tertentu

Pasal 31

- (1) Penilaian atas kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dapat hanya didasarkan atas faktor penilaian kemampuan membayar untuk:

a. Pembiayaan ...

- a. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah UMKM dengan jumlah:
 - 1. lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) memiliki predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk risiko kredit sangat memadai (*strong*);
 - b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan paling kurang 3 (tiga).
 - 2. lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) memiliki predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit memadai (*satisfactory*);
 - b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK-3);
 - c. Pembiayaan dan penyediaan dana lain kepada nasabah dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Penilaian atas kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Unit Usaha Syariah berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. predikat penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk risiko kredit mengacu pada predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Unit Usaha Syariah; dan
 - b. peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM mengacu pada peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM bank induknya.

- (3) Predikat penilaian KPMR untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank yang digunakan dalam penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan dapat diketahui oleh Bank melalui *prudential meeting* antara Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Penggunaan predikat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. predikat penilaian posisi bulan Desember tahun sebelumnya digunakan untuk penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya periode bulan Februari sampai dengan Juli; dan
 - b. predikat penilaian posisi bulan Juni digunakan untuk penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya periode bulan Agustus sampai dengan Januari.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan untuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah UMKM dengan jumlah lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang merupakan:
 - a. Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau
 - b. penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank.
- (7) Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tetap dilakukan dengan mengacu pada ketentuan mengenai penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi.
- (8) Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan atas prinsip Pembiayaan yang sehat, penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh Bank kepada nasabah UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan faktor penilaian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

ASET NON PRODUKTIF

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 32

Bank wajib menilai kualitas Aset Non Produktif meliputi AYDA, Properti Terbengkalai, Rekening Antar Kantor, dan Rekening Tunda (*Suspense Account*).

Bagian ...

Bagian Kedua

AYDA

Pasal 33

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terhadap AYDA.
- (2) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki.
- (3) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Bank dapat mengambil alih agunan dalam rangka penyelesaian Pembiayaan.
- (2) Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap nasabah Pembiayaan yang memiliki kualitas macet.

Pasal 35

- (1) Bank wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan atas dasar *net realizable value*.
- (2) Maksimum *net realizable value* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar nilai Aset Produktif yang diselesaikan dengan AYDA.
- (3) Penetapan *net realizable value* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih.
- (4) Penetapan *net realizable value* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai intern Bank, untuk nilai AYDA kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau penilai intern sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kantor jasa penilai publik yang:
 - a. tidak merupakan Pihak Terkait dengan Bank;
 - b. tidak merupakan Kelompok Peminjam dengan nasabah Bank;
 - c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang;
 - d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;

e. memiliki ...

- e. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai kantor jasa penilai publik; dan
 - f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.
- (7) Tunggakan *margin/bagi hasil/ujrah* atas Pembiayaan yang diselesaikan dengan AYDA tidak dapat diakui sebagai pendapatan sampai dengan adanya realisasi.

Pasal 36

- (1) Bank yang mengambil alih agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib mencairkan AYDA paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengambilalihan.
- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya pencairan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Kualitas Aset Non Produktif dalam bentuk AYDA digolongkan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
- b. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Properti Terbengkalai

Pasal 38

- (1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penggolongan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
- (2) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan.
- (3) Bagian properti yang tidak digunakan Bank dari suatu properti yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas, tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.
- (4) Dalam hal Bank tidak menggunakan bagian dari suatu properti secara mayoritas, bagian properti yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank digolongkan sebagai Properti Terbengkalai secara proporsional.

Pasal 39

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Kualitas Aset Non Produktif dalam bentuk Properti Terbengkalai digolongkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - c. Diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
 - d. Macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) Properti Terbengkalai yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Rekening Antar Kantor dan Rekening Tunda (*Suspense Account*)

Pasal 41

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan Rekening Tunda (*Suspense Account*).
- (2) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Rekening Antar Kantor dan Rekening Tunda (*Suspense Account*) digolongkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan Rekening Tunda (*Suspense Account*) tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
 - b. Macet, apabila Rekening Antar Kantor dan Rekening Tunda (*Suspense Account*) tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

BAB V
PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET DAN
CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

Bagian Kesatu

Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)

Paragraf 1

Jenis

Pasal 42

- (1) Bank wajib menghitung dan membentuk PPA terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif.
- (2) Penyisihan Penghapusan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aset Produktif; dan
 - b. cadangan khusus untuk Aset Non Produktif.

Pasal 43

- (1) Cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, ditetapkan paling rendah sebesar 1% (satu perseratus) dari seluruh Aset Produktif yang digolongkan lancar.
- (2) Cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Aset Produktif dalam bentuk:
 - a. fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik yang merupakan bagian dari TRA;
 - b. SBIS, SBSN, dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Indonesia;
 - c. bagian Aset Produktif yang dijamin dengan jaminan Pemerintah Indonesia atau agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan/atau
 - d. Pembiayaan *Ijarah* dan Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.
- (3) Cadangan khusus PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) ditetapkan paling rendah sebesar:
 - a. 5% (lima perseratus) dari Aset Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;
 - b. 15% (lima belas perseratus) dari Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; atau
 - d. 100% ...

- d. 100% (seratus perseratus) dari Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.
- (4) Kewajiban penghitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan *Ijarah* dan Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.
- (5) Bank wajib membentuk penyusutan atau amortisasi atas Aset Produktif dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan *Ijarah* sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi Bank bagi Aset yang sejenis; dan/atau
 - b. Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* sesuai dengan masa sewa.
- (6) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan untuk Aset Produktif.

Pasal 44

Perhitungan PPA untuk Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan berdasarkan akad:

- a. *Murabahah*, *Istishna'*, *Qardh*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* dihitung berdasarkan saldo pokok Pembiayaan;
- b. *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* dihitung berdasarkan tunggakan porsi pokok sewa.

Paragraf 2

Agunan sebagai Pengurang PPA

Pasal 45

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut:

- a. Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- b. tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
- d. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- e. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- f. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Pasal 46

- (1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib:
 - a. dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah;
 - b. diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan hak preferensi bagi Bank; dan
 - c. dilindungi asuransi dengan *banker's clause* yang memiliki jangka waktu paling sedikit sama dengan jangka waktu pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memenuhi Prinsip Syariah;
 - b. memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan penetapan institusi yang berwenang; dan
 - c. bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan nasabah Bank, kecuali direasuransikan kepada perusahaan asuransi yang bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan nasabah Bank.

Pasal 47

- (1) Agunan yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, paling kurang harus dinilai oleh:
 - a. penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau Kelompok Peminjam dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
 - b. penilai intern Bank untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau Kelompok Peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak awal pemberian Aset Produktif.

Pasal 48

- (1) Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut:

a. Surat ...

- a. Surat Berharga Syariah yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi, paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;
- b. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, paling tinggi sebesar:
 1. 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian apabila:
 - a) penilaian oleh penilai independen dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir; atau
 - b) penilaian oleh penilai intern dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
 2. 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian apabila:
 - a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau
 - b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir;
 3. 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian apabila:
 - a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau
 - b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir;
 4. 0% (nol perseratus) dari penilaian apabila:
 - a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau
 - b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.
- c. Tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, resi gudang, kendaraan bermotor, dan persediaan paling tinggi sebesar:

1. 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
 2. 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian dilakukan telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir;
 3. 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian dilakukan telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau
 4. 0% (nol perseratus) dari penilaian apabila penilaian dilakukan telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.
- (2) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah dalam hal terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan untuk posisi yang sama baik yang dilakukan oleh penilai independen maupun penilai intern.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA lebih rendah dari penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan pengawasan.

Pasal 49

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA dilarang melebihi nilai pengikatan agunan.

Pasal 50

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPA, dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, dan/atau Pasal 49.
- (2) Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPA sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan perhitungan rasio KPMM yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Pasal 51

Bank wajib menghitung dan membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengaruh Perhitungan PPA Terhadap Rasio KPMM

Pasal 52

- (1) Dalam menghitung rasio KPMM, Bank wajib memperhitungkan PPA atas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dan CKPN yang dibentuk.
- (2) Dalam hal hasil perhitungan PPA wajib dibentuk atas Aset Produktif lebih besar dari CKPN yang telah dibentuk, Bank wajib memperhitungkan selisih perhitungan PPA dengan CKPN sebagai pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.
- (3) Dalam hal hasil perhitungan PPA wajib dibentuk terhadap Aset Produktif sama dengan atau lebih kecil dari CKPN yang telah dibentuk, Bank tidak perlu memperhitungkan selisih lebih PPA dalam perhitungan rasio KPMM.

Pasal 53

Bank wajib memperhitungkan hasil perhitungan PPA atas Aset Non Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b sebagai pengurang dalam perhitungan rasio KPMM.

BAB VI
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 54

Restrukturisasi Pembiayaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Pasal 55

- (1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; dan
 - b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- (2) Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain:
 1. perubahan jadwal pembayaran;
 2. perubahan jumlah angsuran;
 3. perubahan jangka waktu;
 4. perubahan *nisbah* dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan *Musyarakah*;
 5. perubahan PBH dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan *Musyarakah*; dan/atau
 6. pemberian potongan;
 - c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain:
 1. penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
 2. konversi akad Pembiayaan; dan/atau
 3. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah.

Pasal 56

Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk:

- a. memperbaiki kualitas Pembiayaan; atau
 - b. menghindari peningkatan pembentukan PPA,
- tanpa memperhatikan kriteria nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

Bagian Kedua
Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Pembiayaan
Pasal 57

Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Pembiayaan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan
Pasal 58

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.
- (2) Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.
- (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Keputusan Restrukturisasi Pembiayaan wajib dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pihak yang memutuskan pemberian Pembiayaan.
- (2) Dalam hal keputusan pemberian Pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar Bank, keputusan Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan oleh pihak yang setingkat dengan pihak yang memutuskan pemberian Pembiayaan.
- (3) Untuk menjaga obyektivitas, Restrukturisasi Pembiayaan wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Pembiayaan yang direstrukturisasi.
- (4) Dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan, pembentukan satuan kerja khusus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bank dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Bank wajib menganalisis Pembiayaan yang akan direstrukturisasi berdasarkan prospek usaha nasabah dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
- (2) Pembiayaan kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
- (3) Setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan dan hasil analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap Pembiayaan yang direstrukturisasi wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tetap berlaku untuk restrukturisasi ulang Pembiayaan.

Bagian Keempat

Penetapan Kualitas Pembiayaan yang Direstrukturisasi

Pasal 61

- (1) Kualitas Pembiayaan setelah restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, sepanjang nasabah belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau *margin/bagi hasil/ujrah* secara berturut turut selama 3 (tiga) periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
 - b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi, setelah nasabah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau *margin/bagi hasil/ujrah* secara berturut turut selama 3 (tiga) periode sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7:
 1. setelah penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau
 2. dalam hal nasabah tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi kurang lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan tergolong diragukan dan macet dan tetap sama untuk Pembiayaan yang tergolong kurang lancar dan dalam perhatian khusus, sampai dengan 3 (tiga) periode kewajiban pembayaran;
 - b. selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau *margin/bagi hasil/ujrah*.
- (3) Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam hal pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (4) Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan/atau *margin/bagi hasil/ujrah* kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tetap berlaku untuk restrukturisasi ulang Pembiayaan.
- (6) Kualitas tambahan Pembiayaan sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Pembiayaan ditetapkan sama dengan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi.

Pasal 62

- (1) Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*) angsuran pokok atau *margin/bagi hasil/ujrah* hanya berlaku untuk:
 - a. pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Mudharabah, dan Musyarakah*; dan
 - b. jenis penggunaan untuk modal kerja dan investasi.
- (2) Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*) angsuran pokok atau *margin/bagi hasil/ujrah* ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:

a. selama ...

- a. selama tenggang waktu (*grace period*), kualitas mengikuti kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi; dan
- b. setelah tenggang waktu (*grace period*) berakhir, kualitas Pembiayaan mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Pasal 63

Penetapan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku bagi Pembiayaan yang direstrukturisasi.

Bagian Kelima

Penyisihan Penghapusan Aset Pembiayaan yang Direstrukturisasi

Pasal 64

Bank wajib menghitung dan membentuk PPA terhadap Pembiayaan yang telah direstrukturisasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Bagian Keenam

Restrukturisasi Pembiayaan melalui Penyertaan Modal Sementara

Pasal 65

- (1) Bank dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara.
- (2) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk Pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet.

Pasal 66

- (1) Bank wajib menarik kembali Penyertaan Modal Sementara apabila:
 - a. telah melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - b. perusahaan nasabah tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif.
- (2) Bank wajib menghapus-bukukan Penyertaan Modal Sementara dari neraca Bank apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh
Laporan Restrukturisasi Pembiayaan
Pasal 67

Bank wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan seluruh Restrukturisasi Pembiayaan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai laporan berkala bank umum syariah.

Bagian Kedelapan
Koreksi Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan
Pasal 68

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Pembiayaan, apabila:

- a. menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
- b. Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha nasabah;
- c. nasabah tidak melaksanakan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan (wanprestasi); dan/atau
- d. Restrukturisasi Pembiayaan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan.

BAB VII
HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH
Pasal 69

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.
- (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Hapus buku atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap Aset Produktif yang telah didukung perhitungan CKPN sebesar 100% (seratus perseratus) dan kualitasnya telah ditetapkan macet.
- (2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Aset Produktif (*partial write off*).
- (3) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian maupun seluruh Aset Produktif.
- (4) Hapus tagih terhadap sebagian Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian Pembiayaan.

Pasal 71

- (1) Hapus buku atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan.
- (2) Bank wajib menatausahakan dokumen mengenai upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku atau hapus hak tagih.
- (3) Bank wajib menatausahakan data dan informasi mengenai Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang telah dihapus buku atau dihapus tagih.

BAB VIII

RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

Pasal 72

- (1) Bank wajib menyusun rencana tindak (*action plan*) untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, apabila diperkirakan mengalami penurunan rasio KPMM:
 - a. secara signifikan; atau
 - b. mendekati atau kurang dari rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Selain penyusunan rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyusun rencana tindak (*action plan*) apabila terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Bank ...

- (3) Bank wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IX

SANKSI

Pasal 73

- (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 36, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (5), Pasal 46, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 69 ayat (1), Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72; Direksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 58 ayat (3), Pasal 69 ayat (3); dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 58 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 69 ayat (2) dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - d. pencantuman pengurus dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 wajib menghitung dan membentuk PPA sebesar 100% (seratus perseratus) terhadap Aset dimaksud.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku tidak perlu disesuaikan dengan Pasal 61 ayat (1) huruf a dan b.
- (2) Penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 76

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5205);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Penilaian Kualitas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5198), kecuali ketentuan terkait dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 November 2014

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

PENJELASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 16/POJK.03/2014
TENTANG
PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH
DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja bank secara utuh. Salah satu syarat dalam rangka penyajian laporan keuangan yang akurat dan komprehensif, laporan keuangan dimaksud harus disajikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, bank harus mampu melakukan penanaman dana yang dapat menghasilkan keuntungan optimal dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Pengembangan atas instrumen yang dipergunakan dalam penanaman dana tersebut perlu didukung dengan perangkat kebijakan dan pengaturan yang memberikan keleluasan kepada perbankan syariah untuk menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha nasabah yang dibiayai serta memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Dalam rangka memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu tetap mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan penyisihan penghapusan aset.

Sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Syariah, serta Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan risiko, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan kualitas aset agar ketentuan-ketentuan dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan sejalan dengan ketentuan lainnya.

Sehubungan ...

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu pengaturan tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” dalam penanaman dan/atau penyediaan dana adalah penanaman dan/atau penyediaan dana yang dilakukan antara lain berdasarkan:

1. analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling sedikit faktor 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of economy* dan *Collateral*); dan/atau
2. penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja (*performance*), dan kemampuan membayar.

Penerapan Prinsip Syariah dalam penanaman dan/atau penyediaan dana antara lain penanaman dan/atau penyediaan dana yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan *zalim*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menilai” adalah mengevaluasi kondisi nasabah dan/atau kelayakan usaha yang akan dibiayai.

Yang dimaksud dengan “memantau” adalah mengawasi perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penilaian kualitas aset yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain didasarkan pada pemeriksaan atau pengawasan Bank.

Ayat ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk dalam pengertian “pemberitahuan” adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank dalam pertemuan akhir (*exit meeting*) pemeriksaan Bank.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A memberikan Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* kepada nasabah X. Hasil penilaian yang dilakukan Bank A untuk masing-masing Aset Produktif adalah sebagai berikut:

- a. Dalam perhatian khusus, untuk Pembiayaan *Mudharabah*; dan
- b. Kurang lancar, untuk Pembiayaan *Murabahah*.

Karena Pembiayaan digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh Bank A kepada nasabah X mengikuti yang paling rendah yaitu kurang lancar.

Ayat (4)

Mengingat faktor penilaian untuk penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan berbeda dengan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah, kualitas untuk kedua jenis Aset Produktif tersebut dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk nasabah yang sama.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen yang lengkap” adalah dokumen penanaman dana yang paling sedikit meliputi aplikasi, analisa, keputusan, dan pemantauan atas penanaman dana serta perubahannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Kewajiban audit laporan keuangan oleh akuntan publik dimaksudkan agar laporan keuangan nasabah akurat dan dapat dipercaya, mengingat kondisi keuangan nasabah merupakan salah satu kriteria dalam penetapan kualitas Aset Produktif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain Peraturan Pemerintah mengenai informasi keuangan tahunan perusahaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah nasabah yang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akumulasi selama periode Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* yang telah berjalan” adalah penjumlahan RBH atau PBH sejak awal Pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian.

Contoh:

Pembiayaan *Mudharabah* diberikan pada September 2014, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

Penghitungan akumulasi RBH atau PBH yang dilakukan pada Desember 2014 adalah RBH atau PBH September 2014 diakumulasi sampai dengan RBH atau PBH Desember 2014.

Ayat (3)

PBH dapat ditetapkan dalam periode tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Penetapan perlu atau tidaknya pembayaran angsuran pokok secara berkala disesuaikan dengan karakteristik usaha nasabah yang dibiayai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “langkah-langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo” antara lain melakukan evaluasi kinerja usaha nasabah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Penempatan dana pada Bank Indonesia antara lain SBIS, Fasilitas Simpanan pada Bank Indonesia (FASBIS), dan Penempatan Berjangka (*term deposit*) Syariah dalam valuta asing.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan nilai pasar” adalah surat berharga yang tersedia untuk dijual (*available for sale*) dan Surat Berharga Syariah dalam portofolio untuk diperdagangkan (*trading*).

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia” adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar (*arms length transaction*) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.

Huruf b

“Informasi nilai pasar secara transparan” dapat diperoleh dari media publikasi yang lazim untuk transaksi bursa efek.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan harga perolehan” adalah Surat Berharga Syariah yang dimiliki hingga jatuh tempo (*hold to maturity*).

Yang dimaksud dengan “peringkat investasi (*investment grade*)” yaitu peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

“Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari” antara lain reksadana dan efek beragun aset.

Huruf a

Keberadaan aset dapat diyakini apabila aset dimaksud antara lain disimpan di bank kustodian, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), atau Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Pembayaran kewajiban Surat Berharga Syariah dikatakan “terkait langsung dengan aset yang mendasari (*pass through*)” apabila pembayaran pokok dan *margin*/bagi hasil/*ujrah* Surat

Berharga Syariah hanya bersumber dari pembayaran pokok dan *margin*/bagi hasil/*ujrah* dari aset yang mendasari.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

“Kualitas aset yang mendasari” ditetapkan berdasarkan jenis aset dan kualitas dari aset tersebut. Misalnya, aset dalam bentuk Pembiayaan kepada nasabah dinilai berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan kepada nasabah, aset dalam bentuk Surat Berharga Syariah dinilai berdasarkan kualitas Surat Berharga Syariah, dan aset dalam bentuk deposito pada bank lain dinilai berdasarkan kualitas Penempatan Pada Bank Lain. Dalam hal aset yang mendasari memiliki kualitas yang berbeda-beda, maka kualitas Surat Berharga Syariah ditetapkan berdasarkan kualitas dari setiap aset yang mendasari dan dihitung secara proporsional.

Ayat (3)

Huruf a

Penggolongan “kualitas Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah” berupa reksadana yang berdasarkan ketentuan penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah, dilakukan terhadap reksadana sebagai satu produk dan bukan terhadap setiap jenis aset yang mendasari reksadana dimaksud.

Huruf b

Penilaian atas “kualitas aset yang mendasari reksadana dan kualitas penerbit reksadana” ditekankan pada:

1. kinerja, likuiditas, dan reputasi penerbit atau pihak terkait lain seperti asuransi; dan
2. diversifikasi portofolio yang dimiliki penerbit yang mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf ...

Huruf b

“Surat Berharga Syariah yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan/atau tidak memiliki peringkat” antara lain wesel ekspor yang diambil alih.

Yang dimaksud dengan “jangka waktu sampai dengan atau lebih dari 1 (satu) tahun” adalah jangka waktu perjanjian awal dan tidak termasuk jangka waktu perpanjangan Surat Berharga Syariah tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Termasuk dalam “wesel yang diambil alih” antara lain wesel ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*investee*” adalah perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemenuhan Prinsip Syariah mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 22

Ayat (1)

Perhitungan jangka waktu Penyertaan Modal Sementara dihitung sejak Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat ...

Ayat (3)

Pemenuhan Prinsip Syariah mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku” adalah rasio KPMM yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk bank di dalam negeri atau instansi yang berwenang untuk bank di luar negeri.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*linkage program*” adalah kerja sama antara Bank dan BPRS, dalam menyalurkan Pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Yang dimaksud dengan “*linkage program* dengan pola *executing*” adalah Pembiayaan yang diberikan Bank kepada BPRS untuk diterus-pinjamkan kepada nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang risikonya menjadi beban BPRS.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*)” adalah pembelian Surat Berharga Syariah dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian ...

perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada akhir periode dengan harga atau imbalan yang telah disepakati sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Tagihan Derivatif antara lain berupa *forward* termasuk potensi keuntungan karena *mark to market* dari transaksi *spot* yang masih berjalan.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembatalan dapat dilakukan karena kondisi atau alasan tertentu yang dicantumkan dalam klausul perjanjian antara Bank dengan nasabah.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal agunan tunai berupa logam mulia, nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pasar (*market value*).

Huruf b

Dalam hal agunan tunai berupa SBSN, nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pasar SBSN atau dalam hal tidak ada nilai pasar ditetapkan berdasarkan nilai wajar (*fair value*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Indonesia” adalah Pemerintah Pusat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemblokiran dan pengikatan untuk SBIS dan SBSN serta penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah saat ini diadministrasikan oleh Bank Indonesia.

Ayat ...

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tanpa syarat (*unconditional*)” adalah apabila:

- a. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansi walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan
- b. tidak memuat persyaratan prosedur, seperti:
 1. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (*notification of default*);
 2. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (*good faith*) oleh Bank penyedia dana; dan/atau
 3. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (*set-off*) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Batas jumlah (limit) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap nasabah atau proyek, baik untuk nasabah individu maupun Kelompok Peminjam dalam hal Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lainnya” adalah penerbitan jaminan dan/atau pembukaan *letter of credit*.

Termasuk sebagai “Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya” adalah semua jenis Pembiayaan atau penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada semua golongan nasabah.

Huruf ...

Huruf b

Angka 1

Huruf a)

Penilaian kecukupan KPMR meliputi:

- 1) tata kelola risiko;
- 2) kerangka manajemen risiko;
- 3) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; dan
- 4) kecukupan sistem pengendalian risiko, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit yang sangat memadai (*strong*) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut di atas terhadap seluruh risiko kredit yang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Meskipun terdapat kelemahan minor dalam penilaian kecukupan KPMR, namun dapat diabaikan karena kelemahan tersebut tidak signifikan.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Yang dimaksud dengan “peringkat komposit” adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang berlaku.

Angka ...

Angka 2

Huruf a)

Penilaian kecukupan KPMR meliputi:

- 1) tata kelola risiko;
- 2) kerangka manajemen risiko;
- 3) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; dan
- 4) kecukupan sistem pengendalian risiko, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang berlaku.

Secara umum, “predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit memadai (*satisfactory*)” dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen KPMR terhadap seluruh risiko kredit yang cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor dalam penilaian kecukupan KPMR, namun kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Yang dimaksud dengan “peringkat komposit” adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang berlaku.

Huruf ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lain” adalah penerbitan jaminan atau pembukaan *letter of credit*. Batas pemberian fasilitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diterima oleh setiap nasabah baik untuk nasabah individu maupun Kelompok Peminjam yang diterima dari 1 (satu) Bank.

Yang dimaksud dengan “daerah tertentu” adalah daerah yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bank dapat menggunakan hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan (TKS) bank sepanjang tidak ada permintaan untuk *prudential meeting* terkait dengan hasil penilaian tingkat kesehatan bank.

Dalam hal terjadi penyesuaian penilaian posisi Desember atau Juni oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang dipergunakan oleh bank adalah posisi penilaian terkini yang telah disesuaikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal terjadi penyesuaian penilaian posisi Desember atau Juni oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang dipergunakan adalah posisi penilaian terkini yang telah disesuaikan.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank Umum Syariah” adalah 50 (lima puluh) nasabah terbesar BUS secara individu.

Yang ...

Yang dimaksud dengan “50 (lima puluh) nasabah terbesar Unit Usaha Syariah” adalah 50 (lima puluh) nasabah terbesar dari Unit Usaha Syariah, tidak termasuk nasabah dari bank induknya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

“Kebijakan dan prosedur tertulis” termasuk mekanisme dan persyaratan pengambilalihan AYDA.

Ayat (2)

Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan secara aktif dengan memasarkan dan menjual AYDA.

Ayat (3)

Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*net realizable value*” adalah nilai wajar agunan dikurangi estimasi biaya pelepasan.

Ayat (2)

Pencatatan mengacu kepada standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi yang berlaku bagi Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank segera menjual AYDA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesuai Undang-Undang mengenai perbankan syariah dan bukan untuk memiliki agunan lebih dari jangka waktu tersebut.

Ayat (2)

Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang termasuk dalam “Properti Terbengkalai” antara lain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank seperti gedung dan/atau tanah yang disewakan.

Tidak termasuk dalam pengertian “Properti Terbengkalai” adalah properti yang dikategorikan memiliki klasifikasi sebagai aset Bank dalam Pembiayaan *Ijarah* dan Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas” adalah Bank menggunakan porsi terbesar, yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus).

Pengukuran bagian yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank dilakukan secara terpisah untuk masing-masing properti.

Contoh:

Properti A digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 75%.

Properti B digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 35%.

Properti C seluruhnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank.

Dalam hal ini, properti A seluruhnya tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai, properti B digolongkan sebagai Properti Terbengkalai sebesar 65% dan properti C seluruhnya digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “upaya penyelesaian” antara lain upaya pemasaran dan penjualan Properti Terbengkalai.

Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Ayat (2)

Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan Properti Terbengkalai.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Upaya penyelesaian diperlukan agar seluruh transaksi Bank diakui dan dicatat berdasarkan karakteristik dari transaksi tersebut dan mengurangi kemungkinan terjadinya rekayasa transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rekening Antar Kantor” adalah penilaian akun Rekening Antar Kantor di sisi aset tanpa dilakukan *set off* dengan Rekening Antar Kantor di sisi pasiva, mengingat pihak lawan transaksi belum dapat dipastikan sebagai pihak atau kantor yang sama.

Pasal 42

Ayat (1)

Bank diwajibkan menghitung dan membentuk PPA baik untuk Aset Produktif maupun Aset Non Produktif dalam rangka memenuhi prinsip kehati-hatian. Namun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, hasil perhitungan PPA tidak dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan Bank.

Perhitungan PPA terhadap Aset Non Produktif dimaksudkan pula untuk mendorong Bank melakukan upaya penyelesaian, dan untukantisipasi terhadap potensi kerugian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pencatatan mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi yang berlaku bagi Bank.

Ayat (5)

Penyusutan atau amortisasi untuk Pembiayaan *Ijarah* atau *Ijarah Muntahiya Bittamlik* mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi yang berlaku bagi Bank. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus konsisten dan mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari obyek *Ijarah*.

Ayat ...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Kriteria “aktif diperdagangkan di bursa efek” adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar (*arms length transaction*) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.

Peringkat investasi didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam 1 (satu) tahun terakhir. Apabila peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam 1 (satu) tahun terakhir tidak tersedia, Surat Berharga Syariah dianggap tidak memiliki peringkat.

Huruf b

Pengikatan agunan secara hak tanggungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

Huruf c

Pengikatan agunan secara hak tanggungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

Pemasangan hak tanggungan atas tanah beserta mesin yang berada di atasnya harus dicantumkan dengan jelas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Huruf d

Pengikatan agunan secara hipotek sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

Huruf e

Pengikatan agunan secara fidusia sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah ...

masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “resi gudang” adalah resi gudang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai sistem resi gudang.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan hak preferensi” adalah pengikatan yang dilakukan dengan hak tanggungan, hipotek, gadai, dan fidusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*banker’s clause*” adalah klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Batasan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada nasabah atau Kelompok Peminjam.

Penilaian agunan oleh penilai intern Bank mengacu kepada standar penilaian yang digunakan oleh penilai independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peringkat investasi” adalah peringkat

investasi ...

investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penilaian” adalah pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan/atau institusi yang berwenang.

Huruf c

Termasuk tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal antara lain rumah toko (ruko), tanah perkebunan, dan tanah pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain berdasarkan data historis nilai realisasi agunan, yang pada umumnya jauh lebih rendah dari nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang PPA dan/atau terdapat *gap* yang besar antara hasil penilaian dengan perhitungan *present value* dari agunan.

Pasal 49

Nilai agunan dapat mengalami perubahan sesuai hasil penilaian terkini antara lain karena terjadinya perubahan nilai pasar, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan perubahan fisik agunan.

Diperhitungkannya agunan sebagai pengurang PPA yang wajib dihitung oleh Bank terkait dengan fungsi agunan sebagai alat mitigasi risiko kredit. Sehubungan dengan itu, agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA adalah agunan yang dapat direalisasi oleh Bank pada saat terjadi wanprestasi atas penyediaan dana yang diberikan.

Contoh:

Penilaian agunan dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir dengan hasil penilaian agunan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar

rupiah) ...

rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA:

$$70\% \times \text{Rp}200.000.000.000,00 = \text{Rp}140.000.000.000,00.$$

Apabila nilai pengikatan terhadap agunan dimaksud adalah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA adalah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank dalam pertemuan akhir (*exit meeting*) dalam rangka pemeriksaan Bank dan/atau *prudential meeting* dalam rangka penilaian tingkat kesehatan Bank.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Pembentukan PPA Aset Produktif tercermin dalam laporan CKPN yang disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan BUS dan UUS.

Ayat (2)

Contoh:

Hasil perhitungan PPA wajib dibentuk atas Aset Produktif adalah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan Bank telah membentuk CKPN sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah), selisih hasil perhitungan PPA dengan CKPN sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.

Ayat (3)

Contoh:

1. Hasil perhitungan PPA wajib dibentuk atas Aset Produktif sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan Bank telah membentuk CKPN sebesar perhitungan PPA yaitu Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), maka hasil perhitungan PPA tidak mempengaruhi perhitungan rasio KPMM.
2. Hasil perhitungan PPA atas Aset Produktif sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dan Bank telah membentuk CKPN sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), selisih lebih hasil perhitungan PPA dengan CKPN yang telah dibentuk tidak mempengaruhi perhitungan rasio KPMM.

Pasal 53

Contoh:

Hasil perhitungan PPA wajib dibentuk atas Aset Non Produktif adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), Bank wajib memperhitungkan seluruh hasil perhitungan PPA dimaksud atas Aset Non Produktif sebagai pengurang dalam perhitungan rasio KPMM.

Apabila terdapat cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk Bank di neraca atas Aset Non Produktif sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, perhitungan PPA atas Aset Non Produktif dilakukan terhadap nilai Aset Non Produktif setelah dikurangi kerugian penurunan nilai.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Restrukturisasi Pembiayaan untuk nasabah Pembiayaan non produktif antara lain didasarkan pada ada tidaknya sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah setelah dilakukan restrukturisasi.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar” adalah nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh tidak termasuk pemberian potongan tagihan *Murabahah* dalam rangka apresiasi untuk nasabah yang membayar cicilan tepat waktu.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

“Perlakuan akuntansi Restrukturisasi Pembiayaan” antara lain diterapkan untuk:

- a. pengakuan kerugian yang timbul; dan
- b. pengakuan pendapatan *margin*/bagi hasil/*ujrah* dan penerimaan lain.

Pasal 58

Ayat (1)

Kebijakan dan prosedur Restrukturisasi Pembiayaan merupakan bagian dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan yang terkait dengan aspek pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan dengan mempertimbangkan opini Dewan Pengawas Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Contoh:

Bank Z melakukan Restrukturisasi Pembiayaan kepada nasabah A yang kualitasnya diragukan. Setelah direstrukturisasi penetapan kualitas Pembiayaan nasabah A adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* selama 3 (tiga) kali berturut turut sesuai waktu yang diperjanjikan, penetapan kualitas Pembiayaan paling tinggi diragukan.
- b. Setelah nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* selama 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai waktu yang diperjanjikan, ditetapkan kualitas Pembiayaan 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi kurang lancar.
- c. Selanjutnya penetapan kualitas Pembiayaan dilakukan berdasarkan 3 (tiga) faktor penilaian Pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenggang waktu pembayaran (*grace period*)” adalah masa tenggang yang diberikan Bank kepada nasabah untuk tidak melakukan pembayaran angsuran pokok atau *margin*/bagi hasil/*ujrah*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “laba kumulatif” adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Dalam “penetapan kualitas Pembiayaan” termasuk melakukan penyesuaian perhitungan PPA.

Pasal 69

Ayat (1)

Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.

Yang dimaksud dengan “hapus buku” adalah tindakan administratif Bank untuk menghapus buku Pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus atau menghilangkan hak tagih Bank kepada nasabah.

Yang dimaksud dengan “hapus tagih” adalah tindakan Bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan untuk selamanya (hak tagih menjadi hapus).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada nasabah, Restrukturisasi Pembiayaan, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan jaminan atas Aset Produktif, dan/atau penyelesaian Pembiayaan melalui pengambilalihan agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.